

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN, PENGAWASAN**  
**DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA DESA**  
**DI KECAMATAN KASIHAN**  
**KABUPATEN BANTUL**

**A. Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Bantul**

Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang sebesar- besarnya untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya secara mandiri. Selain itu undang- undang ini mengamanahkan kepada pemerintahan desa agar dapat melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Melalui UU No. 6 Tahun 2014 ini pula desa diberikan kewenangan penuh dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.<sup>1</sup> Dengan diberikannya kewenangan yang begitu luas terhadap pemerintahan desa, maka secara tidak langsung memiliki implikasi terhadap tanggungjawab yang diemban oleh pemerintah desa. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dalam pasal 26 ayat (4) huruf (o) UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang tugas dari kepala desa dan perangkatnya yaitu mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.



pemerintahan desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik yang luas sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sub bab sebelumnya bahwa dalam menjalankan pemerintahan baik itu daerah maupun pemerintahan desa yang masing-masing memiliki otonomi, maka unsur keuangan adalah suatu hal yang penting dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan juga otonomi. Dalam pasal 40 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada daerah berasal dari bantuan pengembangan daerah persiapan yang bersumber dari APBN, bagian pendapatan dari pendapatan asli daerah induk yang berasal dari daerah persiapan, penerimaan bagian dana perimbangan daerah induk dan sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Jika dikaitkan dengan otonomi desa maka hal ini cukup menarik. Pasal 71 UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan desa. Keuangan desa yang dimaksud di dalam undang-undang ini adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.<sup>3</sup> Hak dan kewajiban inilah yang kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Secara eksplisit akibat dari pasal tersebut muncul prinsip hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.

---

<sup>2</sup> Pasal 40 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah ini menjelaskan mengenai urgensi pendanaan di dalam suatu pemerintahan, tanpa adanya pendanaan yang mapan penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Sebagai konsekuensinya adalah macetnya pembangunan baik itu secara SDM maupun yang bersifat non SDM .

<sup>3</sup> Pasal 71 Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan mengenai sumber sumber pendapatan desa diantaranya meliputi: *Pertama*, Pendapatan Asli Desa (PADes) yang meliputi atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain- lain pendapatan desa yang sah<sup>4</sup>, *Kedua*, alokasi anggaran yang berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)<sup>5</sup>. *Ketiga*, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota yang nominalnya paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. *Keempat*, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan dengan nominal paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.<sup>6</sup> *Kelima*, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/ kota. *Keenam*, hibah dan sumbangan tak mengikat dari pihak ketiga. *Ketujuh*, lain- lain pendapatan desa yang sah. Dari ketentuan yang ada di dalam pasal 72 tersebut ada hal yang menarik yaitu terdapat di dalam ayat 1 huruf (b) yang menjelaskan pendapatan desa dapat bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebelum disahkannya pasal 72 ini beserta dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, hal ini menjadi isu yang sangat sentral dalam arena kampanye pemilihan legislatif 2014 lalu. Pasalnya setiap calon anggota legislatif yang berasal dari partai politik (parpol) dan juga calon presiden maupun wakil presiden sama sama menawarkan program terkait pengalokasian dana untuk Pemerintah desa. Setiap desa akan dijanjikan mendapatkan bantuan sejumlah 1

---

<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal- usul dan kewenangan skala lokal Desa.

<sup>5</sup> Ketentuan ini kemudian dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa (DD) yang Bersumber Dari APBN

<sup>6</sup> Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Lihat W Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Op.cit, hlm 173-174

miliar sampai 1,4 miliar pada setiap tahunnya. Tentu jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit mengingat jumlah desa yang ada di Indonesia mencapai 72.944 desa. Artinya dengan adanya jumlah desa yang begitu banyak dan juga kucuran dana yang ditawarkan begitu banyak, setidaknya tidaknya akan menghabiskan dana APBN sekitar Rp 73 triliun untuk desa. Dengan demikian, desa akan menjadi obyek pembangunan infrastruktur, tidak hanya itu saja dengan adanya Dana Desa pembangunan di sektor sumber daya manusia (SDM) melalui program ketahanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dapat terwujud dengan mudah.

Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, ada dua tahap penyaluran Dana Desa sebelum diterima masing- masing desa. Anggaran mengenai Dana Desa akan ditransfer langsung Kemenkeu kepada pemerintah kabupaten/ kota. Kemudian bupati/ walikota membagi dana tersebut ke desa- desa. Mekanisme ini sebagaimana diatur di dalam PP No. 60 Tahun 2014, Dana Desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/ kota. Penyaluran Dana Desa ini dilakukan dengan cara pemindah buku-an dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Dana Desa dilakukan dari (RKUD) ke rekening desa setelah APBDesa ditetapkan.<sup>7</sup> Kaitanya dengan mekanisme penyaluran Dana Desa tersebut kabupaten/ kota harus memenuhi beberapa persyaratan penyaluran Dana Desa tersebut, diantaranya:<sup>8</sup>

- a. Peraturan daerah mengenai APBD Kabupaten/ kota Tahun berjalan;
- b. Peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa;

---

<sup>7</sup> Lihat pasal 15 PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

<sup>8</sup> Lihat pasal 17 PP No. 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

- c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Kemudian, untuk penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/ walikota menerima dari kepala desa:

- a. Peraturan Desa (Perdes) mengenai APBDesa Tahun anggaran berjalan;
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Jika sebagaimana proses atau persyaratan yang ditentukan ini kurang atau tidak terpenuhi, menteri atau bupati/ walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai persyaratan dan dokumen dokumen yang dimaksud tersebut diterima oleh Menteri ataupun bupati/ walikota.

Obyek penelitian ini terdapat pada wilayah Kecamatan Kasihan yang terletak di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul sendiri merupakan salah satu bagian dari kabupaten yang ada di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) <sup>9</sup>. Artinya Bantul memiliki kedekatan historis dengan diakuinya DIY sebagai daerah istimewa sebagai amanat pasal 18B UUD NRI 1945.<sup>10</sup> Kabupaten Bantul berdiri sejak 1831, dengan pola

---

<sup>9</sup> Tepat 31 Agustus 2012 berlaku UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlakunya UU No 13 Tahun 2012 sejatinya melengkapi kekurangan UU No. 3 Tahun 1950 jo UU No. 19 Tahun 1950 jo UU No. 9 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara jelas UU No. 13 Tahun 2012 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD NRI 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Lihat Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*, (Bandung: Nusamedia, 2014) hlm 152-153

<sup>10</sup> Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada *Usamu Seirei* Nomor 13 sedangkan *stadsgemente ordonantie* dihapus. Kabupaten memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No. 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah daerah No. 22 tahun 1948, dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di Seluruh Indonesia.

pemerintahan yang asli dan sederhana dengan menggunakan struktur administrasi kademangan di bawah pemerintah kabupaten. Pola kademangan yaitu pola administrasi bupati yang diurus oleh seorang demang. Keudukan demang dipilih oleh seorang patih. Tugas dari demang adalah mengurus penarikan pajak dan penyediaan tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya para *demang* dibantu oleh beberapa *bekel*. *Bekel* ini diangkat oleh *demang*, yang mungkin mereka itu berasal dari kepala desa setempat. Kewajiban *demang* ialah menyerahkan hasil produksi pertanian daerah *kademangannya* kepada pemegang *patuh* dua kali setiap Tahun. Para petani yang ada di tanah *lungguh* yang menggarap tanah itu mendapat dua perlima bagian dari hasil panennya. Para *bekel* mendapat seperlima dan yang dua per lima diserahkan ke atas lewat *demang* dan *patih*, sampai ke kantor perbendaharaan kerajaan.<sup>11</sup> Namun seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia wilayah dengan tradisi asli ini kemudian melebur dan berubah nama menjadi kabupaten, kemudian di bawah kabupaten terdapat kecamatan sebagai bagian dari wilayah dari daerah kabupaten kota yang dipimpin oleh camat<sup>12</sup> dan kemudian desa sebagai struktur pemerintahan di bawah kabupaten/ kota dengan otonominya. Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506, 85 Km<sup>2</sup> dan terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. kecamatan tersebut yaitu:

**Tabel**  
**Jumlah Desa, Dusun dan Luas Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas (Km <sup>2</sup> )
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77

---

<sup>11</sup> Profil Kabupaten Bantul, (Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah BAPPEDA, 2015) hlm 67

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 24 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

4.	Pundong	3	49	23,68
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	24,47
10.	Imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87
12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	Kasih	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bantul 2015*

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penentuan dan penegasan wilayah menjadi hal yang urgen. Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di sisi utara. Sisi barat Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo, sedangkan disisi timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul. Batas- batas ini kemudian ditegaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yaitu untuk batas wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul ditetapkan Permendagri No. 83 Tahun 2013. Sedangkan untuk batas wilayah Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta diatur di dalam Permendagri No.15 Tahun 2012. Untuk batas wilayah antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Permendagri No. 71 Tahun 2007, dan untuk batas antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulonprogo diatur dengan Permendagri No. 70 Tahun 2007. Dari wilayah Kabupaten Bantul ini terdapat tiga kecamatan yang langsung berbatsan dengan



Kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Kasihan sebagai obyek penelitian.

Dengan adanya kondisi wilayah ini kemudian menjadikan formulasi perhitungan besaran Dana Desa yang diperoleh oleh tiap- tiap desa di Kabupaten Bantul. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk desa dengan perhitungan berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.<sup>13</sup> Kaitannya dengan kesulitan geografis ini ditentukan oleh indeks kesulitan geografis (IKG) dengan rentang nilai antara 0-100, semakin tinggi nilai nilai indeks tersebut semakin tinggi pula tingkat kesulitan geografis pada suatu desa. Desa dengan fasilitas pelayanan dasar yang terbatas, infrastruktur yang rendah dan akses transportasi yang sulit akan menempati nilai indeks yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya. Penggunaan IKG dalam perhitungan rincian Dana Desa setiap desa dimaksudkan untuk memenuhi prinsip- prinsip keadilan dan pemerataan sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>14</sup> Selain itu, bupati/ walikota memiliki kewenangan dalam menyusun dan menetapkan IKG desa berdasarkan faktor-faktor sebagaimana yang dimaksud.<sup>15</sup> Dengan melihat kondisi geografis Kabupaten Bantul ini tidak ada desa yang dikategorikan sebagai desa yang sangat tertinggal, oleh

---

<sup>13</sup> Lihat pasal 5 PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

<sup>14</sup> Lihat Penjelasan Tata Cara Penyusunan Indeks Kesulitan Geografis dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No 49 Tahun 2016

<sup>15</sup> Dasar kewenangan Bupati/Walikota dalam menyusun IKG ini berdasarkan PP No 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

karenanya dalam penetapan rincian pembagian Dana Desa, Kabupaten Bantul tidak mendapat alokasi dana afirmasi<sup>16</sup> karena tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal.<sup>17</sup>

Setelah menetapkan IKG berdasarkan faktor faktor yang ditentukan di dalam peraturan perundang – undangan, dalam hal penyaluran Dana Desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah ) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Negara menerima:

- a. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/ kota Tahun anggaran yang berjalan
- b. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa
- c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya. Dari bupati/ walikota

Masuknya Dana Desa dalam pengelolaan Direktur Jenderal (Dirjen) perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dalam kerangka pembiayaan Pemerintah desa melalui Dana Desa, adalah sebuah konsekuensi dari adanya pengakuan dan penghormatan atas pemerintahan desa sebagai pemerintah asli Republik Indonesia. Untuk Kabupaten Bantul sendiri penyaluran mengenai Dana Desa melalui tiga tahapan. Tahap pertama, paling cepat dilaksanakan pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus), tahap kedua disalurkan paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh

---

<sup>16</sup> Alokasi Afirmasi (AA) sebesar 30% dari pagu atau sebesar Rp1.800,00 miliar, dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi; lihat <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800>. Akses 22 Februari 2019

<sup>17</sup> Lihat pasal 4 Peraturan Bupati No 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Desa Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

perseratus), dan tahap ke III paling lambat bulan Juni 40% (empat puluh per seratus).<sup>18</sup>

Pada Tahun 2018 Pemerintah daerah Kabupaten Bantul mendapatkan aliran Dana Desa dari Pemerintah pusat sebanyak Rp 79.076.105.000,- (tujuh puluh sembilan miliar,tujuh puluh enam juta seratus lima ribu rupiah) yang disalurkan berdasarkan tiap tiap tahapannya menjadi: Tahap I ,20% (dua puluh perseratus) dari pagu anggaran Dana Desa di Kabupaten Bantul sebesar Rp 15.815.221.000,- (lima belas miliar delapan ratus juta duaratus dua puluh satu ribu rupiah), kemudian pada tahap ke II, 40% (empat puluh perseratus) dari pagu anggaran Dana Desa di Kabupaten Bantul sebesar Rp 31.630.442.000,- (tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), sedangkan pada tahap ke III sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu anggaran Dana Desa di Kabupaten Bantul sebesar Rp 31.630.442.000,- ( tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Sedangkan untuk teknis penyaluran Dana Desa setiap desa diwajibkan memenuhi persyaratan- persyaratan sebagaimana yang telah diatur sebagai berikut: <sup>19</sup>

a. Penyaluran Tahap I,

1. lurah desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati c.q. Camat dengan dilampiri dengan surat permohonan lurah desa; fotocopi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2018; bukti pengeluaran kas (bend 26); Kwitansi dan nomor Rekening Kas Desa (RKD).
2. Berdasarkan permohonan dari lurah desa sebagaimana tersebut camat mengajukan permohonan secara tertulis penyaluran Dana Desa kepada

---

<sup>18</sup> Pasal 9 angka (3) Peraturan Bupati Bantul No 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018.

<sup>19</sup> Pasal 10 Peraturan Bupati Bantul No 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018

Bupati c.q. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), dengan dilampiri: Lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran Dana Desa, surat permohonan dari camat, surat permohonan lurah desa, fotokopi Peraturan Desa tentang APBDes. Tahun 2018 (atau sedang berjalan), bukti pengeluaran kas bendahara, kwitansi, dan fotokopi Rekening Kas Desa (RKD)

b. Penyaluran Tahap II

1. Lurah desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Bupati c.q. Camat dengan dilampiri dengan surat permohonan Lurah Desa; bukti pengeluaran kas bendahara (Bend 26); Fotokopi Nomor Rekening Kas Desa (RKD); laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun sebelumnya.
2. Berdasarkan permohonan dari lurah desa, camat mengajukan penyaluran Dana Desa tahap II untuk desa yang bersangkutan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), dengan dilampiri: Lembar penelitian berkas pengajuan penyaluran Dana Desa, surat permohonan dari camat, surat permohonan lurah desa, fotokopi Peraturan Desa Tentang APBDes. Tahun 2018 (atau sedang berjalan), bukti pengeluaran kas bendahara, kwitansi, dan fotokopi Rekening Kas Desa (RKD), Laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun sebelumnya.

c. Penyaluran Dana Desa Tahap III

1. Lurah desa mengajukan penyaluran tahap III kepada bupati c.q. camat dengan dilampiri: surat permohonan lurah desa; bukti pengeluaran Kas Bendahara (Bend 26); kwitansi; fotocopi nomor Rekening Kas Desa (RKD); dan laporan penyerapan dan capaian out put Dana Desa sampai dengan tahap II paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata- rata capaian out put rata- rata 50% (lima puluh perseratus)
2. Berdasarkan permohonan dari lurah desa, camat mengajukan penyaluran Dana Desa tahap II untuk desa yang bersangkutan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri: Lembar penelitian berkas pengajuan Penyaluran Dana Desa, surat permohonan dari camat, surat permohonan lurah desa, fotokopi Peraturan Desa tentang APBDes. Tahun 2018 (atau sedang berjalan), bukti pengeluaran kas bendahara, kwitansi, dan fotokopi Rekening Kas Desa (RKD), Laporan penyerapan dan capaian out put Dana Desa Sampai dengan tahap II paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata- rata capaian out put rata- rata 50% (limapuluh perseratus)

Apabila persyaratan- persyaratan tersebut telah dipenuhi maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melakukan transfer Dana Desa tahap I hingga tahap III langsung ke rekening desa (RKD). Jika diruntut pada Tahun sebelumnya penyaluran Dana Desa di Kabupaten Bantul ini tidak selalu disalurkan sebanyak tiga tahap, akan tetapi ada yang dilakukan dua tahap sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 5 Peraturan Bupati (Perbub) Bantul No.17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran

Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017. Dalam Perbub ini secara substansi sama dengan Perbub yang diterbitkan oleh Bupati Bantul pada Tahun 2018, hanya dalam tahap ke II, Perbub No 17 Tahun 2017 mempersyaratkan Dana Desa telah digunakan sebanyak 50% dari penggunaan Dana Desa tersebut. Artinya berdasarkan Perbub No 17 Tahun 2017 ini Dana Desa dapat disalurkan/ dicairkan, apabila Pemerintah desa telah menghabiskan serapan dana dari besaran Dana Desa yang disalurkan pada tahap I. Pada Tahun anggaran 2016 pun juga sama dengan yang dilakukan di Tahun 2017. Dana Desa dicairkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bantul melalui dua tahapan.<sup>20</sup>

## **B. Penggunaan Dana Desa**

Pada hakikatnya Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN, sejalan dengan hal tersebut Dana Desa ini digunakan untuk pembangunan wilayah pedesaan dalam Renca Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka penggunaan Dana Desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Pada dasarnya penggunaan Dana Desa merupakan hak Pemerintah desa sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat desa setempat dengan mengedepankan prinsip keadilan. Akan tetapi dalam rangka melakukan pengawalan dan upaya memastikan sasaran pembangunan desa Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa setiap Tahunnya. Maka dari pada itu seseuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pengaturan penggunaan Dana Desa ini bertujuan untuk:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 6 Perbub Bantul No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

<sup>21</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

- a. Memberikan acuan bagi Pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa;
- b. Memberikan acuan bagi Pemerintah daerah Provinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat desa;
- c. Memberikan acuan bagi Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa;
- d. Memberikan acuan bagi desa dalam menyelenggarakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai Dana Desa.

Dari tujuan pengaturan mengenai Dana Desa tersebut tidak lepas dari adanya prinsip pengaturan, prinsip inilah yang nantinya akan menjamin adanya pembagian dan pemerataan pembangunan bagi Pemerintah desa. Prinsip- prinsip dalam penggunaan Dana Desa<sup>22</sup>, pertama; Keadilan mengutamakan hak kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda- bedakan, kedua; Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa, ketiga; Kewenangan desa mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat, keempat; Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal, kelima; tipologi desa dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Berdasarkan peraturan perundang- undangan, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan

---

<sup>22</sup> Buku Pintar Dana Desa, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017) hlm 43

pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.<sup>23</sup>

Untuk penggunaan Dana Desa selain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah daerah Kabupaten Bantul memberikan kelonggaran bagi setiap desa untuk menggunakan Dana Desa di luar dari ketentuan yang telah diatur asalkan Pemerintah desa tersebut telah mendapatkan persetujuan dari bupati.<sup>24</sup> Selain itu pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dibiayai oleh Dana Desa dilaksanakan dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

### **C. Implementasi Pengelolaan, Pengawasan, dan Peratnggungjawaban Dana Desa Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul**

Kecamatan Kasihan adalah salah satu wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta di bagian utara tepatnya di Desa Ngestiharjo. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 9 Km. Kecamatan Kasihan beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Kasihan adalah 34°C dengan suhu terendah 22°C. Bentangan wilayah di Kecamatan Kasihan 80% berupa daerah yang datar sampai

---

<sup>23</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

<sup>24</sup> Pasal 11 ayat 3 Peraturan Bupati Kabupaten Bantul No 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara



berombak dan 20% berupa daerah yang berombak sampai berbukit. Dalam Kecamatan Kasihan terdapat empat desa yaitu Desa Ngestiharjo, Desa Bangunjiwo, Desa Tirtonirmolo, dan Desa Tamantirto.<sup>25</sup> Luas wilayah Kecamatan Kasihan adalah 32,38 Km<sup>2</sup>, atau seluas 6,39% (persen) dari Luas wilayah keseluruhan dari Kabupaten Bantul.<sup>26</sup>

Kecamatan kasihan dihuni oleh 15.559 KK dari jumlah keseluruhan penduduk di Wilayah Kasihan bekerja di sektor pertanian. Selain di sektor pertanian masyarakat di wilayah Kecamatan Kasihan juga terdapat sentra industri diantaranya di wilayah Kasongan Desa Bangunjiwo terdapat sentra kerajinan gerabah, selain itu ada juga sentra kerajinan pahat batu yang terdapat di wilayah pedukuhan Lemah Dadi Desa Bangunjiwo, dan sentra Kerajinan ukir kulit yang terdapat di Padukuhan Gendeng, Desa Bangunjiwo. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2015, mengategorikan kawasan Kecamatan Kasihan masuk dalam kateori kawasan khusus atau lebih tepatnya kawasan strategis kawasan perkotaan Yogyakarta (KPY) yang memiliki fungsi sebagai kegiatan Nasional.<sup>27</sup> Artinya sebagai kegiatan nasional tentu pembangunan di berbagai sektor dikerjakan dengan serius baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan di sektor kawasan perkotaan ini terdiri perdagangan, jasa, perumahan, hotel, dan restoran yang berkembang sangat cepat.<sup>28</sup>

Kaitannya dengan perolehan Dana Desa yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Setiap desa di Kecamatan

---

<sup>25</sup> <https://www.bantulkab.go.id/kecamatan/Kasihan.html>

<sup>26</sup> Profil Kabupaten Bantul, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda),..... *Op.Cit*, hlm 42

<sup>27</sup> Profil Kabupaten Bantul, Badan Perencanaan dan Pembangunan Pemerintah daerah Kabupaten Bantul (Bappeda), Tahun 2015

<sup>28</sup> Profil Kabupaten Bantul, (Badan Perencanaan dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul, 2015) hlm 22

Kasihani masing- masing mendapatkan desa mendapatkan Dana Desa dengan jumlah yang berbeda beda sesuai dengan IKG.<sup>29</sup> Dengan perhitungan yang didasarkan pada IKG tersebut, maka Desa Bangunjiwo adalah desa yang mendapatkan Dana Desa paling banyak dikarenakan letak geografis yang lebih sulit dibandingkan dengan desa- desa yang ada di Wilayah Kecamatan Kasihan. Pada Tahun 2018 Desa Bangunjiwo mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 1.553.786.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Masing masing dana tersebut disalurkan dalam tiga tahapan.<sup>30</sup> Tahap I sebesar 20 %, dengan rincian jumlah Rp 310.757.200 (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) , kemudian pada tahap ke II dicairkan sebesar 40% atau Rp 621. 514.400,-( enam ratus dua puluh satu juta lima ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), sedangkan di tahap ke III sama dengan jumlah dana yang dicairkan pada tahap ke II yaitu Rp 621. 514.400,-(enam ratus dua puluh satu juta limaratus empat belas ribu empat ratus rupiah).

Sedangkan Desa Tirtonirmolo mendapatkan Dana Desa sebanyak Rp 1.127.330.000 ( satu miliar seratus duapuluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap I sebesar 30% atau memperoleh Rp 225.446.000,- (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), tahap II sebesar 40% atau memperoleh Rp 450.932.000,- (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), sedangkan untuk tahap III sama dengan tahap II sebesar 40% atau memperoleh Rp 450.932.000,- (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua rupiah). Desa Tamantirto mendapatkan Rp 1.133.625.000,- (satu

---

<sup>29</sup> Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam sub bab.

<sup>30</sup> Lihat Lampiran Perbub Bantul No 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018

miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibagi dalam tiga tahapan. Tahap I sebesar 20% dengan jumlah nominal Rp 226.725.000,- (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian tahap II sebesar 40% dengan jumlah nominal Rp 453.450.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tahap ke III sama seperti tahap ke II dengan dengan jumlah nominal Rp 453.450.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk Desa Ngestiharjo mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 1.127.379.000,- (satu miliar seratus duapuluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dibagi menjadi tiga tahap pembagian. Tahap I sebesar 20% dengan jumlah nominal Rp 225.475.800 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima delapan ratus rupiah) sedangkan tahap II sebesar 40% dengan nominal sebesar Rp 450.951.600,- (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan di tahap ke III sama dengan tahap ke II yaitu 40% dengan nominal Rp 450.951.600,- (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Dari pembagian dana ini kecamatan berperan mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap penggunaan Dana Desa ini.<sup>31</sup> Pembinaan ini sebenarnya adalah kewenangan dari bupati/ walikota akan tetapi didelegasikan kepada camat atau sebutan lain kaitannya dengan APBDesa ini.<sup>32</sup> Kaitannya dengan laporan pertanggungjawaban secara umum di Kecamatan Kasihan dilakukan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati/ wali Kota melalui camat

---

<sup>31</sup> Wawancara, pada 13 Februari 2019 dengan Wiji Harini, S.Sos. Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Kasihan Bantul

<sup>32</sup> Lihat Pasal 37 Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

setiap akhir Tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban kaitanya dengan APBDesa termasuk didalamnya komponen laporan pertanggungjawaban Dana Desa ini dilaporkan selambat- lambatnya 3 bulan setelah akhir Tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Laporan pertanggungjawaban tersebut dilampiri dengan laporan realisasi APBDesa, catatan atas keuangan desa, laporan kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.<sup>33</sup> laporan tentang penggunaan keuangan desa tersebut merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban dalam roda pemerintahan desa selama satu Tahun.

Kaitanya dengan proses pelaporan pertanggungjawaban ini Pemerintah desa di Wilayah Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul cukup dimudahkan dengan adanya aplikasi siskudes yang berfungsi sebagai sarana pelaporan realisasi Dana Desa.<sup>34</sup> Karena laporan pertanggungjawaban sudah dilakukan dalam bentuk aplikasi online sehingga desa- desa di Kecamatan Kasihan dapat merealisasikan laporannya dengan mudah. Meskipun dengan kemudahan tersebut perlu dicatat bahwa tidak semua desa di Kecamatan Kasihan dapat melakukan pelaporan dengan baik dan benar. Problem yang terjadi di Kecamatan Kasihan yang terjadi adalah letak geografis pedesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan, otomatis hal ini berpengaruh pada banyaknya pendatang dari berbagai daerah yang tinggal di desa tersebut akibatnya kultur asli dari masyarakat desa tersebut perlahan- lahan bergeser ditambah lagi dengan adanya kebijakan tentang Dana Desa, semakin banyak yang memperebutkan kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan berbagai motif, akibatnya desa – desa yang berada di wilayah perbatasan dengan kota

---

<sup>33</sup> Lihat Pasal 70 Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>34</sup> Wawancara pada 13 Februari 2019 dengan Bapak Eko Selaku Pendamping Desa untuk wilayah Kecamatan Kasihan Kab. Bantul

agak tertutup ketika terjadi audit atau pengawasan yang dilakukan oleh camat atau pendamping desa.<sup>35</sup>

Meskipun demikian hal tersebut bukanlah permasalahan yang serius bagi kecamatan dan pendamping desa untuk melakukan pengawasan Dana Desa dan penggunaan Dana Desa serta penyerapan Dana Desa tersebut. Pada prinsipnya masyarakat desa masih sangat erat memegang rasa persaudaraan atas dasar itulah kehadiran perangkat kecamatan beserta jajarannya dan juga pendamping desa sangat penting dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah desa karena dengan itulah hubungan antar hierarki pemerintahan dapat terjalin dengan baik antara Pemerintah daerah dan Pemerintah desa dengan demikian Pemerintah desa pun juga merasa tidak asing dengan keberadaan perangkat kecamatan dan juga pendamping desa. Secara garis besar peran dari camat adalah sebagai koordinasi yang bersifat vertikal antara pemerintah daerah dan juga pemerintah desa. Selain itu juga kecamatan juga berperan dalam koordinasi secara horizontal yaitu mengoordinasikan antar pemerintah desa yang ada di dalam satu kecamatan. Selain koordinasi camat juga memiliki peran dalam pengawasan penggunaan Dana Desa beserta dengan realisasi Dana Desa. Namun yang paling berperan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa adalah pemerintah desa itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah desa terdiri atas lurah desa beserta jajarannya dan juga Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga parlemen yang ada di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tiga fungsi utama yaitu, Pertama membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama lurah desa. Kedua menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Ketiga melakukan pengawasan

---

<sup>35</sup> *Ibid*,

kinerja lurah.<sup>36</sup> Dengan demikian kaitannya dengan fungsi pengawasan Dana Desa juga merupakan tanggung jawab dari Badan Permusyawaratan Desa setempat. Di kecamatan Kasihan pun memiliki pola yang beragam kaitannya dengan kinerja dari BPD setiap desa tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam sub bab sebelumnya bahwa kecamatan dibagi atas empat desa yaitu sebagaimana berikut kondisi pengelolaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Dana Desa di masing- masing Pemerintah desa:

### **1. Desa Bangunjiwo**

Desa Bangunjiwo terletak di wilayah Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul terdiri dari 19 pedukuhan yang meliputi 144 rukun tetangga (RT). Desa Bangunjiwo ini mulanya terdiri dari empat kelurahan yang melebur menjadi satu. Maka jika dibandingkan dengan empat desa yang ada di Kecamatan Kasihan ini Desa Bangunjiwo adalah desa yang paling luas dengan luas wilayah 15.43 Km<sup>2</sup>.<sup>37</sup> Sebelah utara Desa Bangunjiwo berbatasan dengan wilayah Desa Tamantirto, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Trtonirmolo.

Jumlah penduduk Desa Bangunjiwo tercatat sebanyak 29.209 (dua puluh Sembilan dua ratus Sembilan ribu) jiwa dengan pembagian 14697 (empat belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh ribu) jiwa dengan jenis kelamin laki- laki dan 14512 (empat belas ribu lima ratus dua belas ribu) jiwa dengan

---

<sup>36</sup> Lihat pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

<sup>37</sup> <http://bangunjiwo-bantul.desa.id/index.php/first/artikel/33>, akses 20 Maret 2019

jenis kelamin perempuan.<sup>38</sup> Data tersebut memiliki korelasi dengan data ekonomi masyarakat Desa Bangunjiwo. Jumlah angkatan kerja (dengan rentang usia 18-56) sejumlah 15501 jiwa. Dengan jumlah demikian dapat dikatakan bahwa penduduk Desa Bangunjiwo pada usia produktif cukup signifikan dan tentunya hal ini memiliki pengaruhnya pada pencairan Dana Desa di wilayah Desa Bangunjiwo.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya mengenai penetapan penggunaan Dana Desa tersebut telah ditentukan sebagaimana di dasarkan pada IKG (Indeks Kesulitan Geografis) namun dalam realisasi penggunaan dari Dana Desa harus di dasarkan pada partisipasi rakyat dalam penentuan penggunaannya sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan. Untuk Desa Bangunjiwo sendiri proses penentuan realisasi Dana Desa terlebih dahulu dilaksanakan muyswarah dusun/ pedukuhan yang dilakukan oleh setiap desa. Musyawarah ini didasarkan atas inisiasi dari Badan Permusyawaratan Desa Bangunjiwo. Dalam musyawarah dusun/ pedukuhan tersebut membahas kaitannya dengan realisasi penggunaan Dana Desa seperti; pembangunan jalan, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan program pemberdayaan masyarakat.

Aspirasi – aspirasi dari tiap tiap dusun dan pedukuhan ini kemudian dirangkum oleh BPD guna dijadikan bahan rapat bersama dengan Pemerintah desa. Sebelum rapat terbuka dengan masyarakat. BPD menggelar rapat tertutup dengan pemerintah desa guna membahas mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Setelah tahapan ini

---

<sup>38</sup> Data Kependudukan Desa Bangunjiwo Tahun 2018

dilalui maka berdasarkan kesepakatan antara BPD dan pemerintah desa menggelar`rapat terbuka atau yang biasa dikenal dengan musyawarah desa (Musydes). Dalam proses ini kemudian terjadi dinamika antara masyarakat desa dan pemerintah desa kaitanya dengan pembahasan sumber anggaran pelaksanaan program pemerintah desa.

Dalam proses penetapan APBDesa termasuk di dalamnya terdapat Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa di Desa Bangunjiwo belum pernah mengalami kendala yang rumit di dalam penyusunan penetapan APBDesa. Kalaupun ada masalah- masalah tersebut dapat diselesaikan dengan jalur musyawarah kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan juga masyarakat desa.<sup>39</sup>

Kaitanya dengan Dana Desa sebagaimana yang disebutkan mengenai prioritas penggunaannya untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>40</sup> Berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut, Pemerintah Desa Bangunjiwo lebih mengedepankan pada aspek pembangunan infrastruktur. Hal ini terjadi karena sebagian besar wilayah dari Desa Bangunjiwo didominasi oleh dataran tinggi yang aksesibilitasnya begitu sulit. Selain itu 52% (perseratus) wilayah Desa Bangunjiwo adalah hutan<sup>41</sup>. Untuk pembiayaan pemerintahan desa sendiri, Desa Bangunjiwo tidak menggunakan Dana Desa sebagai sumber

---

<sup>39</sup> Wawancara Tanggal 14 Februari 2019 dengan Bapak Joko, Kasi Keuangan Pemerintah Desa Bangunjiwo , Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

<sup>41</sup> <http://bangunjiwo-bantul.desa.id/index.php/first/artikel/33>, akses 8 April 2019



pembiayaan. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat sendiri bisa dinilai sedikit jika dibandingkan dengan pembiayaan infrastruktur dan perawatannya.

Dalam pengelolaan Dana Desa, di Desa Bangunjiwo pernah mengalami sedikit kendala. Hal ini disebabkan karena munculnya Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri yang pada intinya mengatur tentang fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan.<sup>42</sup> Berlakunya surat keputusan tersebut otomatis berimplikasi pada pelaksanaan program/ kegiatan yang telah direncanakan bersama, dalam menyikapi adanya program PKT tersebut Pemerintah Desa Bangunjiwo harus menyesuaikan antara kebutuhan masyarakat dan regulasi yang mengatur. Problem yang pertama muncul adalah program pembangunan yang harusnya bisa dilaksanakan pada awal tahun atau pertengahan tahun mundur menjadi di akhir tahun. Kemudian problem yang kedua adalah dalam pemberian upah tersebut mempersyaratkan bahwa upah tersebut harus diberikan kepada masyarakat desa dengan mempertimbangkan kondisi stunting tinggi, tingkat pengangguran tinggi, tingkat kemiskinan tinggi dan kondisi infrastruktur dasar yang masih buruk. Kondisi angka kemiskinan ini yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Desa Bangunjiwo. Kebanyakan warga Desa Bangunjiwo yang tercatat sebagai

---

<sup>42</sup> Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelatrasan dan penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang- Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

warga miskin adalah kaum jompo, sehingga berdampak pada pelaporan kegiatan PKT.<sup>43</sup>

## **2. Desa Tamantirto**

Desa Tamantirto adalah desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) pedukuhan dengan luas wilayah 672 Ha, merupakan salah satu daerah urban yang ada di wilayah Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Wilayah desa tamantirto berbatasan dengan Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman di sebelah utara. Sebelah selatan berbatasan dengan dengan wilayah Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Ambarketawang dan Desa Bangunjiwo. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngestiharjo dan Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Sedangkan kondisi geografis keadaan wilayah desa Tamantirto ada pada ketinggian tanah 80-100 Mdpl, artinya wilayah Desa Tamantirto ini pada posisi dataran rendah.<sup>44</sup>

Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) jumlah penduduk Desa Tamantirto terhitung sebanyak 25.108 jiwa dengan rincian 7.159 kepala keluarga dan kepadatan jumlah penduduk 3.736 (jiwa/ Km<sup>2</sup>). Artinya dengan jumlah penduduk yang demikian, bisa dikatakan bahwa Desa Tamantirto ini merupakan wilayah padat penduduk di wilayah Kecamatan Kasihan Bantul. Selain itu Desa Tamantirto ini menjadi salah satu desa yang mengalami Sub Urban.

---

<sup>43</sup> Wawancara tanggal 14 Februari 2019 dengan Bapak Joko Selaku Kaur Keuangan Desa Bangunjiwo

<sup>44</sup> <http://tamantirto.bantulkab.go.id/index.php/first/artikel/33>, akses 12 April 2019

Sub Urban yang dimaksud disini adalah yaitu Desa Tamantirto sedang mengalami masa peralihan lingkungan dari pedesaan menuju Perkotaan. Pergeseran ini ditandai dengan adanya kehidupan masyarakat Desa Tamantirto, dari pertanian menjadi usaha atau bisnis. Selain itu di wilayah Desa Tamantirto juga berdiri 4 (empat) kampus/ perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Alma Ata, dan Universitas Ahmad Yani dan BSI. Kondisi inilah yang mempengaruhi masyarakat untuk mulai bebisnis/ usaha *indekost*, warung maka, jasa *laundry*, dll.<sup>45</sup>

Kondisi ini secara langsung berimplikasi pada IKG sebagaimana yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya IKG adalah instrument untuk menghitung perolehan Dana Desa di setiap wilayah pedesaan.<sup>46</sup> Untuk penentuan penggunaan Dana Desa menjadi kewenangan Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Dalam Implementasinya Dana Desa penetapannya sebagaimana disesuaikan dengan amanat Bupati yang dituangkan dalam peraturan bupati dan diaplikasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah desa (RKPDes). Untuk RKP Des ini disusun pada bulan Juni dan disusun paling lambat pada bulan September sebagai acuan guna menetapkan

---

<sup>45</sup> <http://tamantirto.bantulkab.go.id/index.php/first/artikel/34>

<sup>46</sup> Untuk perolehan Dana Desa di Tahun 2018 sebagaimana disebutkan di dalam sub Bab sebelumnya Desa Tamantirto mendapatkan Rp 1.133.625.000,- (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibagi dalam tiga tahapan. Tahap I sebesar 20% dengan jumlah nominal Rp 226.725.000,- (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian tahap II sebesar 40% dengan jumlah nominal Rp 453.450.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tahap ke III sama seperti tahap ke III dengan dengan jumlah nominal Rp 453.450.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

RAPBDesa.<sup>47</sup> Namun sebelum proses RAPBDes ditetapkan menjadi APBDesa melalui proses musyawarah desa yang dilakukan bersama dengan BPD Desa Tamantirto. Dalam forum ini setiap pamong desa, kepala pedukuhan atau yang mewakili mengusulkan kegiatan dan program yang ingin dicapai dalam satu tahun kerja pemerintah desa. Dalam forum musyawarah desa ini memang tidak terlalu mendetail dalam pembahasan program atau kegiatan. Untuk selanjutnya pembahasan mengenai penetapan APBDes dilakukan pada musyawarah desa selanjutnya.

Dalam penyusunan APBDes ini di Desa Tamantirto tidak luput dari kendala- kendala yang menyertainya. Diantaranya, pertama pembagian peruntukkan Dana Desa yang kurang mendetail sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Kedua, ketidak fahaman masyarakat mengenai pemahaman Dana Desa. Hal ini seringkali masyarakat mengajukan kegiatan yang tidak dapat didanai oleh Dana Desa dan berujung pada protes kepada masyarakat desa. Ketiga selama ini belum ada mengenai bimbingan teknis (Bimtek) mengenai pembagian Dana Desa untuk tiap pedukuhan. Hanya hal tersebut dibagi berdasarkan kebutuhan saja sehingga untuk jumlah perolehan Dana Desa untuk setiap pedukuhan pasti berbeda beda.

Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah desa Tamantirto mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat yang akan mendapatkan bantuan program yang bersumber dari Dana Desa. Sosialisasi tersebut dilakukan di tingkat pedukuhan hingga tingkat rukun tetangga (RT).

---

<sup>47</sup> Wawancara pada, 18 Februari 2019 dengan Pak Karyono Selaku Pamong Desa Tamantirto, Kec. Kasihan Kab. Bantul

Sosialisasi tersebut dilakukan oleh bapak lurah dan jajarannya kemudian tidak menutup kemungkinan pemerintah desa juga akan mengundang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan jajaran inspektorat agar sosialisasi penggunaan Dana Desa ini berjalan dengan efektif. Sedangkan untuk prosentase penggunaan Dana Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan menteri<sup>48</sup> bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Tamantirto hampir 90% dialokasikan untuk pembangunan. Sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa membaginya dalam sub- sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti kegiatan pembinaan kepemudaan dan pembinaan ekonomi kreatif untuk masyarakat desa. Sedangkan untuk pemerintahan desa sendiri Dana Desa hanya digunakan untuk pembiayaan layanan informasi publik.<sup>49</sup> Selain itu penggunaan realisasi Dana Desa di Desa tamantirto juga di awasi oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini dilakukan dalam pemeriksaan regular pada setiap tahunnya kaitanya dengan kegiatan atau program yang didanai oleh Dana Desa. Selain inspektorat ada juga dari kepolisian melalui Bhabinkamtibmas yang senantiasa menanyakan progress penyerapan Dana Desa. Dalam hal pelaporan Dana Desa ini pun juga sudah didukung dengan

---

<sup>48</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Prioritas penggunaan dana desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa

<sup>49</sup> Wawancara pada, 18 Februari 2019 dengan Bapak Karyono Selaku Pamong Desa Tamantirto, Kec. Kasihan Kab. Bantul

aplikasi Siskudes sehingga lebih mempercepat pelaporan Dana Desa dan akurasi dari laporan tersebut.

### **3. Desa Tirtonirmolo**

Desa Tirtonirmolo adalah desa yang letaknya berdekatan dengan pusat kegiatan pemerintahan di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Luas wilayah Desa Tirtonirmolo ini mencapai 513,00 Ha dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngestiharjo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bangunjiwo, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.<sup>50</sup>

Jumlah penduduk di Desa Tirtonirmolo ini sebanyak 22.933 jiwa dengan beragam pekerjaan atau profesi yang dijalani oleh setiap penduduk dari Desa Tirtonirmolo ini. Berdasarkan data monografi Desa Tirtonirmolo kebanyakan penduduk Desa Tirtonirmolo ini bermata pencaharian sebagai karyawan swasta dengan jumlah 3.424 orang. Hal ini terjadi karena letak desa tirtonirmolo yang tidak berjauhan dari kota menjadikan penduduk di desa ini lebih memilih menjadi karyawan swasta, selain itu ada juga bermatapencaharian sebagai PNS, anggota TNI/ POLRI. Sedangkan untuk sektor pertanian hanya terdapat 282 orang saja.

Letak geografis suatu desa tentu juga berpengaruh pada perolehan Dana Desa pada setiap desa yang diukur berdasarkan indeks kesulitan geografis (IKG). Jika dilihat antara jarak dari desa ke pusat perkotaan yang ada di

---

<sup>50</sup> Monografi Desa Tirtonirmolo, Semester II, Tahun 2017

wilayah Kota Yogyakarta hanya terpaut jarak 5,00 Km sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten Bantul hanya terpaut jarak 8,00 Km. Oleh karenanya Desa Tirtonirmolo mendapatkan Dana Desa sebanyak Rp 1.127.330.000 ( satu miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Dalam penentuannya kegiatan atau program yang di danai oleh Dana Desa tersebut dilakukan melalui proses penentuan RAPBDes terlebih dahulu yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tirtonirmolo dan Badan Pemusyawaratan Desa Tirtonirmolo di dalam forum musyawarah desa. setelah RABDesa tersebut disahkan maka proses selanjutnya adalah membahasnya di dalam forum musyawarah desa jilid ke II dengan mengundang sekitar 80 (delapan puluh orang yang terdiri dari perwakilan Lembaga Desa, karang taruna, perwakilan RT, perwakilan tiap pedukuhan, BPD, dan calon masyarakat penerima program atau pelaksana kegiatan. Dalam forum tersebut membahas mengenai realisasi RAPBDesa yang nantinya akan disahkan menjadi APBDesa. Pasca forum musyawarah desa jilid ke II pemerintah desa bersama dengan BPD tidak bisa langsung untuk menetapkan APBDesa begitu saja, proses tersebut masih perlu dilakukan konsultasi publik. Konsultasi publik ini sifatnya adalah untuk melakukan upaya korektif terhadap RAPBDesa yang dibahas di dalam forum- forum sebelumnya. Forum konsultasi publik ini merupakan insisiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tirtonirmolo.<sup>51</sup>

Setelah melalui rangkaian itu semua barulah RAPBDesa tersebut ditetapkan menjad I APBDesa melalui Peraturan Desa (Perdes) APBDes.

---

<sup>51</sup> Wawancara pada 19 Februari 2019 dengan Ibu Sari Asih selaku Perangkat Desa Pemerintah desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul

Kendala yang dialami saat mentapkan RAPBDes. Menjadi APBDes adalah kebutuhan masyarakat pasti banyak sekali, maka pemerintah desa sebisa mungkin mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut. Akan tetapi hal itu tidak dapat terealisasi secara maksimal. Sebagai contoh dalam hal pembangunan gorong- gorong yang didanai oleh Dana Desa. Hal tersebut tidak dapat terselesaikan dalam satu Tahun anggaran, pelaksanaannya kadang bisa molor hingga dua tahun. Bukan hanya itu saja, di sektor ekonomi Pemerintah Desa Tirtonirmolo juga membangun pasar desa dengan sumber anggaran utama berasal dari Dana Desa akan tetapi dalam jangka waktu tiga Tahun terakhir pasar tersebut belum terselesaikan secara maksimal.<sup>52</sup> Selain itu ketidakfahaman masyarakat desa Tirtonirmolo mengenai penggunaan Dana Desa menjadi kendala bagi Pemerintah desa, contoh dalam pasal 74 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan mengenai belanja desa. Dalam penjelasan pasal 74 tersebut menjelaskan bahwa belanja desa dapat berupa pemberian terhadap intensif rukun tetangga (RT) sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang memiliki fungsi pelayanan.<sup>53</sup> Namun meskipun demikian, insentif RT yang ada di Desa Tirtonirmolo ini bukan berupa gaji bulanan yang diberikan secara berkesinambungan kepada RT sebagai lembaga kemasyarakatan desa, akan tetapi pemerintah desa memaknai insentif tersebut sebagai biaya oprasional dari RT tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketika pemerintah desa memberikan insentif berupa gaji kepada setiap RT justru ini akan menimbulkan polemik di kalangan

---

<sup>52</sup> *Ibid*,

<sup>53</sup> Lihat Penjelasan Pasal 74 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



masyarakat. Meskipun demikian tidak jarang Pemerintah desa mendapatkan protes dari setiap RT di Desa Tirtonirmolo ini.<sup>54</sup>

Kaitanya dengan aspek pengelolaan Dana Desa, Desa Tirtonirmolo masih terfokus pada pembangunan infrastruktur penunjang kebutuhan masyarakat meskipun letak Desa Tirtonirmolo berada di pusat kegiatan di Kecamatan Kasihan hal tersebut tidak menjamin adanya keterpenuhan terhadap infrastuktur. Selain itu juga terdapat beberapa rumah yang tidak layak huni di Desa Tirtonirmolo. Selain itu dari aspek pengelolaan Pemerintah Desa Tirtonirmolo mendasarkan pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PermendesPDPTT) No 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

#### 4. Desa Ngestiharjo

Desa Ngestiharjo adalah desa yang berdekatan langsung dengan wilayah Kota Yogyakarta. Luas wilayah Desa Ngestiharjo mencapai 1020 ha dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Trihanggo Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tritonirmolo Kecamatan Kasihan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan dan Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Jarak antara pusat Pemerintahan Desa Ngestiharjo dengan pusat Kecamatan Kasihan terpaut jarak 3 km. Kemudian jarak antara pusat Pemerintahan Desa Ngestiharjo dengan Ibu Kota

---

<sup>54</sup> Wawancara pada 19 Februari 2019 dengan Ibu Sari Asih selaku Perangkat Desa Pemerinttah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul terpaut jarak 12 Km, sedangkan jarak antara Pusat Pemerintahan Desa dengan Ibu Kota DIY terpaut jarak 1,5 Km.<sup>55</sup> Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa Ngestiharjo berada di wilayah perkotaan sehingga apabila dikaitkan dengan indeks kesulitan geografis (IKG) sebagai instrument guna menentukan besaran Dana Desa maka, Desa Ngestiharjo dapat dikatakan mendapatkan porsi perolehan Dana Desa lebih sedikit dengan yang didapatkan oleh Desa Tamantirto dan Desa Bangunjiwo.

Desa Ngestiharjo mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 1.127.379.000,- (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dibagi menjadi tiga tahap pembagian. Tahap I sebesar 20% dengan jumlah nominal Rp 225.475.800 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima delapan ratus rupiah) sedangkan tahap II sebesar 40% dengan nominal sebesar Rp 450.951.600,- (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan di tahap ke III sama dengan tahap ke II yaitu 40% dengan nominal Rp 450.951.600,- (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).<sup>56</sup>

Dalam penetapan penggunaan Dana Desa sebagaimana dengan desa yang lainnya, penetapan di lakukan di dalam mekanisme musyawarah desa (Musydes) dengan menyesuaikan RKP Desa Ngestiharjo. Namun pada saat RKP tersebut disusun bersamaan dengan pergantian lurah pada bulan Oktober

---

<sup>55</sup> Profil Desa Ngetiharjo Tahun 2018

<sup>56</sup> Lihat Lampiran Perbub Bantul No 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018

2018.<sup>57</sup> Peragntian lurah ini kemudian berimplikasi pada proses penetapan APBDesa yang di dalamnya mengatur tentang penggunaan serta pengelolaan Dana Desa. Namun selepas lurah baru terpilih keseluruhan proses penetapan penggunaan Dana Desa ini dapat dilakukan dengan maksimal. Meskipun demikian bukan tanpa kendala bagi Desa Ngestiharjo dalam menetapkan penggunaan Dana Desa. Kendala yang dialami adalah persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) tepatnya ada di dalam struktur keanggotaan Badan Musyawarah Desa (BPD), dari kesembilan anggota BPD hanya ada dua BPD yang memiliki daya kritis dalam memberikan masukan kepada Pemerintah desa. Hal ini tentu menjadikan mekanisme *chek and balances* tidak berjalan secara maksimal di dalam internal Pemerintah desa Ngestiharjo. Namun terlepas dari permasalahan itu semua proses pencairan Dana Desa di Desa Ngestiharjo tidak terkendala.

Untuk Desa Ngestiharjo Penggunaan Dana Desa 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Menarik untuk menjadi perhatian bahwa secara maping letak Desa Ngestiharjo memang berada di dalam perkotaan, namun dari 12 (dua belas) Pedukuhan yang ada di Desa Negstiharjo hanya satu Pedukuhan yang tidak mengajukan pembagunan infrastuktur. Dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa tersebut mengacu pada Permendes No 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 dan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

---

<sup>57</sup> Wawancara pada 27 Februari 2019, dengan Dedy Ridwan Pamong Desa (carik) Desa Ngetiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Keuangan Desa, bagi Pemerintah Desa Ngestiharjo ini adalah dua nomenklatur yang berbeda, namun terkait dengan pengelolaan Pemerintah desa Ngestiharjo lebih mengedapankan aspek tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pada masing masing perangkat desa dan juga Lembaga Kemasyarakatan Desa. Hal ini lebih diutamakan karena adanya problem kelembagaan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa sampai pada tahap pelaporan.

Pelaporan Dana Desa di Desa Ngestiharjo ini perlu adanya penanganan khusus karena memang dalam pelaporan Dana Desa, Desa Ngestiharjo pernah mendapatkan catatan buruk dari Pemerintah daerah Kab. Bantul, bahkan pada tanggal 17 Desember 2018 Pemerintah desa Ngestiharjo mendapatkan panggilan khusus untuk melaporkan realisasi Dana Desa di depan Pejabat Inspektorat Kab. Bantul.<sup>58</sup>

Dari keempat desa yang ada di wilayah Kecamatan Kasihan Bantul dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyaluran Dana Desa yang berasal dari RKUN menuju RKD hingga bermuara pada RKDes. Di setiap desa tidak menjadi hambatan bagi pemangku kebijakan dilingkungan Pemerintah desa hanya problem manajemen SDM perlu dibenahi lagi karena sebagai mana regulasi mengenai Dana Desa terus mengalami perubahan dan penguasaan terhadap teknologi juga tidak dapat dipisahkan dari pembinaan SDM di lingkungan pemerintah desa beserta perangkat desa karena pelaporan Dana Desa pun juga menggunakan teknologi berbasis Teknologi Informasi (TI).

---

<sup>58</sup> Wawancara pada 27 Februari 2019, dengan Dedy Ridwan Pamong Desa (carik) Desa Ngetiharjo , Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Bukan hanya dari pemerintah saja kurangnya pemahaman masyarakat tentang Dana Desa berserta peruntukkan dan penggunaannya juga menjadi permasalahan tersendiri di dalam aspek pengelolaannya. Selain faktor SDM faktor ketidakfahaman terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing masing lembaga kemasyarakatan desa juga turut mewarnai problem pengelolaan, penggunaan, pengawasan serta pertanggungjawaban dari penggunaan Dana Desa. Sebagai contoh di Desa Ngestiharjo yang notabeneanya adalah desa yang berada di wilayah perkotaan, secara SDM banyak perangkat desa yang mumpuni dibidangnya, akan tetapi ketidak fahaman tentang peran BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa pelaporan Dana Desa menjadi bermasalah akibat tidak mampunya BPD dalam melakukan peran pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan Dana Desa tersebut. Meskipun terdapat sedikit kendala dengan ketugasan dan fungsi BPD yang terjadi di Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan. Namun pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh BPD di Kecamatan Kasihan sudah sesuai dengan amanat pasal 61 UU No. 16 tahun 2014 tentang desa ditegaskan bahwa secara kelembagaan Badan Pemusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun yang dimaksud dengan meminta keterangan tersebut adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, bukan

dalam rangka laporan pertanggungjawaban kepala desa. Dengan demikian posisi Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai partner dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>59</sup>

Selain itu problem peraturan perundang- undangan, setiap desa pasca berlakunya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri yang mengatur tentang Padat Karya Tunai (PKT) dengan fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan.<sup>60</sup> Berlakunya SKB ini otomatis berimplikasi secara langsung terhadap proses pengelolaan Dana Desa. Sebagai contoh di Desa Bangunjiwo yang menjadi kendala adalah kultur masyarakat Desa Bangunjiwo yang tidak mau dibayar ketika mengerjakan sebuah proyek pembangunan untuk desa. masyarakat Desa Bangunjiwo lebih mengutamakan gotong royong, selain itu ketika mengalokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk upah, maka output kegiatan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat desa yang pada umumnya masyarakat miskin yang tinggal di Desa Bangunjiwo mayoritas adalah kaum jompo.

Sedangkan yang terjadi di Desa Tamantirto pasca berlakunya SKB 4 menteri tersebut ketika program/ kegiatan sedang berjalan, berdasarkan SKB 4 menteri tersebut Pemerintah Desa Tamantirto menganulir beberapa kegiatan dan melakukan revisi anggaran yang telah dituangkan ke dalam APBDes. Selain itu pemberian upah bagi pekerja yang menjalankan proyek Padat Karya Tunai (PKT) bisa dibilang cukup rumit

---

<sup>59</sup> Penjelasan pasal 61 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>60</sup> Diktum ketujuh angka 1 poin c Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelatrasan dan penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang- Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

karena upah tersebut harus dibayarkan kepada pihak-pihak yang diatur di dalam SKB 4 menteri tersebut yaitu: petani yang sedang tidak panen, masyarakat miskin, dan pengangguran.<sup>61</sup> Sedangkan untuk Desa Tirtonirmolo hampir sama kondisinya dengan Desa Bangunjiwo, masyarakat Desa Tirtonirmolo tidak mau diberi upah dalam hal pembangunan infrastruktur, mereka lebih mengutamakan kerjabakti dan gotong royong. Namun terlepas dari itu, Pemerintah Desa Tirtonirmolo memberikan solusi dengan menuangkan proyek PKT tersebut ke dalam Peraturan Lurah Desa Tirtonirmolo. Isi peraturan ini berkaitan dengan lokasi-lokasi yang dapat dikenakan proyek PKT tersebut.<sup>62</sup> Selibuhnya Pemerintah desa sifatnya adalah menunggu instruksi dari Pemerintah daerah yang berkaitan dengan instruksi eksekusi terhadap proyek PKT yang didanai oleh Dana Desa. Untuk Desa Ngestiharjo juga sama mengalami kendala yang demikian, akan tetapi yang dilakukan oleh Pemerintah desa Ngestiharjo melakukan konsultasi dengan jajaran kecamatan dengan pendamping desa yang ada di Kecamatan Kasihan. Pada akhirnya saran dari pendamping desa dan kecamatan adalah menunggu Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur tentang pelaksanaan proyek PKT tersebut agar dapat dieksekusi. Sedangkan untuk upah 30% tetap dibayarkan kepada warga Desa Ngetiharjo, akan tetapi dalam pelaksanaannya hal tersebut terdapat catatan yakni upah yang tidak sesuai dengan sasaran.

Persoalan-persoalan tersebut merupakan dampak dari kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat desa yang ada. Penduduk desa hidup dengan kearifan lokal dalam mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam

---

<sup>61</sup> Wawancara pada, 18 Februari 2019 dengan Pak Karyono Selaku Pamong Desa Tamantirto, Kec. Kasihan Kab. Bantul

<sup>62</sup> Wawancara pada 19 Februari 2019 dengan Ibu Sari Asih selaku Perangkat Desa Pemerinttah Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul

dan hubungan sosial. Selain itu kondisi masyarakat tersebut dibingkai dengan aturan lokal yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hubungan antarmanusia dan antara manusia dengan lingkungannya